



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
7. Satuan Pendidikan Formal selanjutnya disingkat SPF adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal selanjutnya disingkat UPTD SPF adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Daerah.
9. Kepala UPTD SPF selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Daerah.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD SPF.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD SPF merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD SPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
 - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
 - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan program pendidikan formal pada satuan pendidikan bersangkutan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. Pelaksanaan program pendidikan formal SPF;
- c. Penetapan sasaran berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan pendidikan formal pada SPF;
- d. perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pelaksanaan urusan pendidikan pada SPF;
- e. penyusunan rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah pada SPF;
- f. penyusunan capaian kinerja penyelenggaran pendidikan pada SPF;
- g. pembinaan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada SPF;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaran pendidikan formal pada SPF; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Rincian Tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. menyusun rencana kerja UPTD SPF;

- b. melaksanakan program pendidikan formal SPF;
- c. menyusun dan menetapkan sasaran berdasarkan skala prioritas penyelenggaraan pendidikan formal pada SPF;
- d. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pelaksanaan urusan pendidikan pada SPF;
- e. menyusun rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah pada SPF;
- f. menyusun capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan pada SPF;
- g. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada SPF;
- h. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan formal pada SPF; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit;
 - b. Penyiapan program;
 - c. Pengelolaan keuangan; dan
 - d. tata usaha umum dan unit kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
 - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit; dan
 - c. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum layanan pengelolaan SPF.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi, kerumahtanggaan dan pelaporan UPTD;
 - d. melaksanakan perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana SPF;
 - e. melaksanakan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan teknis dan administrasi SPF;
 - f. memfasilitasi pembinaan karir jabatan fungsional;
 - g. menyusun laporan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional ahli utama;
 - b. Jabatan Fungsional ahli madya;
 - c. Jabatan Fungsional ahli muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keterampilan penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana lanjutan; dan
 - c. Jabatan Fungsional keterampilan pelaksana.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001